

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 98 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA TJILIK RIWUT PALANGKARAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) wajib menggunakan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya diperlukan adanya Standar Pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya melalui Peraturan Menteri Perhubungan;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun
 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar
 Udara;
- 14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;
- 15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
INDONESIA TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR
UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA TJILIK RIWUT
PALANGKARAYA.

Pasal 1

Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya merupakan pedoman pelayanan yang wajib dilakukan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tiilik Riwut Palangkaraya dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.

Pasal 2

- Standar Pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya meliputi:
 - a. Proses Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang;
 - b. Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U);
 - Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam
 Operasi Bandar Udara;
 - d. Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara Alternatif (Alternate Aerodrome);
 - e. Pelayanan Jasa Pemakaian Tempat Pelaporan Keberangkatan;
 - f. Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara;
 - g. Pelayanan Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana di Bandar Udara berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - h. Izin masuk daerah terbatas dan daerah keamanan terbatas.
- (2) Jasa Layanan Penggunaan Fasilitas Standar Pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya terdiri dari beberapa komponen yaitu:
 - a. Dasar Hukum;
 - b. Persyaratan;
 - c. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
 - d. Jangka Waktu Penyelesaian;
 - e. Biaya/tarif;
 - f. Produk Pelayanan;
 - g. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas;
 - h. Kompetensi Pelaksana;
 - i. Pengawasan Internal;
 - j. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
 - k. Jumlah Pelaksana;
 - 1. Jaminan Pelayanan;
 - m. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan;
 - n. Evaluasi Kinerja Pelaksana.
- (3) Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya yang diterapkan pada ayat

(1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib diterapkan secara penuh pada tahun 2017.

Pasal 4

- (1) Standar Pelayanan Bandar Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya yang telah diterapkan secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya.
- (2) Hasil evaluasi dan perbaikan Standar Pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2016

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1193

Salinan sesuai dengan aslinya

A BIRO HUKUM

Perilbina Utama Muda (IV/c) NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: PM 98 TAHUN 2016

TANGGAL: 4 AGUSTUS 2016

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi serta tugas dan fungsi Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya, diperlukan suatu acuan penyelenggaraan pelayanan antara lain meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan, kemudian untuk menunjang tugas dan fungsi tersebut perlu juga dibuat acuan penyelenggaraan pelayanan sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan yang bermutu.

Dalam mengembang misinya, Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten serta sarana dan prasarana yang memadai. Mengingat pelayanan jasa yang diberikan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya sangat terkait erat dengan kepentingan masyarakat yang menyangkut keselamatan dan keamanan penerbangan, maka pelayanan jasa Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya dikategorikan sebagai pelayanan publik karena terkait erat dengan masyarakat penerbangan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah dalam menjaminnya.

Sebagai organisasi publik, Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sangat erat hubungannya dalam rangka mendukung keselamatan dan keamanan penerbangan. Prinsip dukungan keselamatan penerbangan yang diberikan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya adalah untuk menjamin keandalan operasional fasilitas penerbangan dan bandar udara sesuai dengan standar yang berlaku.

Tuntutan akuntabilitas kinerja mengharuskan Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mencapai sasaran-sasaran kinerjanya, termasuk kinerja dalam melakukan kegiatan pelayanan. Sebagai upaya untuk menjamin kualitas pelayanan dan juga mengoptimalkan keberhasilan kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut, perlu disusun sebuah Standar Pelayanan di Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Pedoman Standar Pelayanan Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya adalah untuk memberikan kepastian dan meningkatkan kualitas dalam melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan yang menjadi tugas pokok Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya dengan berorientasi pada kepuasan pelanggan namun tetap berpegang teguh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam standar pelayanan ini adalah agar pelayanan di Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya dapat sesuai dengan prosedur, sehingga mampu bersaing dengan badan hukum lainya dalam bidang pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Standar Pelayanan Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya meliputi :

- a. Identifikasi kondisi Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya saat ini (kondisi bandar udara dan jenis pelayanannya);
- b. Identifikasi Standar Pelayanan Bandar Udara;
- c. Penjabaran Standar Pelayanan Bandar Udara.

Yang pelaksanaannya terdiri dari beberapa komponen yaitu:

- 1. Dasar Hukum
- 2. Persyaratan
- 3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
- 4. Jangka Waktu Penyelesaian
- 5. Biaya/tarif
- 6. Produk Pelayanan
- 7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
- 8. Kompetensi Pelaksana
- 9. Pengawasan Internal
- 10. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
- 11. Jumlah Pelaksana
- 12. Jaminan Pelayanan
- 13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
- 14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

BAB II

PENGERTIAN DAN PRINSIP PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN

A. Pengertian

- Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelanggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur;
- Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan;
- Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 4. Pihak terkait adalah pihak yang dianggap kompeten dalam memberikan masukan terhadap penyusunan Standar Pelayanan;
- 5. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkain kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-

undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara pelayanan publik.

- 6. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut korporsi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
- 7. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara pelayanan publik yang berada dilingkungan institusi Penyelenggara Negara, Korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
- 8. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik;

B. Prinsip.

Dalam penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip :

- Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.
- 2. Konsistensi. Dalam penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan harus memperhatikan ketetapan dalam menaati waktu, prosedur, persyaratan, dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau.
- 3. Parsitipatif. Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.
- Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.
- 5. Berkelanjutan. Standar Pelayanan harus terus-menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan.

- 6. Transparansi. Standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
- Keadilan. Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

C. Komponen

Komponen Standar Pelayanan adalah komponen yang merupakan unsur-unsur administrasi dan manajemen yang menjadi bagian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap Standar Pelayanan dipersyaratkan harus mencantumkan komponen sekurang-kurangnya meliputi:

- Dasar Hukum, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.
- Persyaratan, adalah syarat (dokumen tau hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- Sistem, mekanisme, dan prosedur, adalah tata cara dan pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- Jangka waktu penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- 5. Biaya/tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
- 6. Produk Pelayanan, adalah hasil pelayanan yangdiberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggara pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.

- Kompotensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
- Pengawasan internal, adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.
- 10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, adalah tata cara pelaksananaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- 11. Jumlah pelaksana, adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja. Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya.
- 12. Jaminan pelayanan, adalah memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.
- 13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, adalah dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, risiko, dan keragu-raguan.
- 14. Evaluasi kinerja pelaksana, adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standar Pelayanan.

Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan, untuk setiap jenis pelayanan sekurang-kurangnya meliputi 14 komponen tersebut. Apabila dipandang perlu, sesuai dengan karakteristik pada jenis atau penyelenggaraan pelayanan tertentu, maka dimungkinkan untuk menambah atau melengkapi komponen lain dalam pengembangan Standar Pelayanan. Selain itu sebagai upaya harmonisasi antar Peraturan Perundang-undangan maka penyusunan komponen Standar Pelayanan perlu memperhatikan Peraturan Perundangan lain yang terkait dengan penyusunan Standar Pelayanan seperti Standar Pelayanan (SPM), Standar Teknis Sektor, *Standar Operating Procedures* (SOP) dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

BAB III IDENTIFIKASI KONDISI SAAT INI

Tujuan dari identifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan bandar udara saat ini atau yang sedang berjalan adalah untuk mengenali, mendata dan mengetahui sejauh mana kondisi atau kapasitas/kemampuan dari unsurunsur organisasi dan atau fungsi manajemen yang terkait dengan Komponen Standar Pelayanan yang akan disusun dalam penyelenggaraan pelayanan bandar udara. Unsur-unsur organisasi tersebut diantaranya yang terkait dengan : kelembagaan, SDM, sarana prasarana, anggaran, system dan prosedur, serta aspek-aspek lainnya yang ada atau terjadi pada saat itu. Metode yang digunakan dalam mengidentifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan bandar udara dapat dilakukan dengan cara observasi; mempelajari, mencermati, dan meneliti berbagai praktik kebijakan dan/atau implementasi peraturan yang terkait dan mendasari penyelenggaraan pelayanan bandar udara.

Hasil dari identifikasi akan menjadi bahan analisis dan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Standar Pelayanan Bandar Udara. Hal-hal yang diidentifikasi dalam proses penyusunan Standar pelayanan, antara lain meliputi:

- a. Tugas, fungsi, dan dasar hukum kelembagaan;
- b. Jenis pelayanan, produk pelayanan, masyarakat, dan pihak terkait;
- c. Mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya dan waktu;
- d. Sarana prasarana dan anggaran;
- e. Jumlah dan kompetensi SDM;
- f. Pengawasan internal;
- g. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
- h. Sistem jaminan pelayanan dan jaminan keamanan; dan
- i. Aspek-aspek lain yang terkait dengan komponen Standar Pelayanan.

Untuk memudahkan proses dalam identifikasi, perlu dilakukan langkah pendataan dan pencatatan informasi dengan menggunakan alat bantu Lembar Kerja, sebagai berikut :

A. IDENTIFIKASI TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN DASAR HUKUM KELEMBAGAAN

Proses identifikasi ini dilakukan dengan dipandu melalui beberapa pertanyaan, antara lain :

- 1) Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan;
- Apa saja yang dimiliki/dilaksanakan oleh organisasi (unit/satuan kerja pelayanan);
- Bagaimana bentuk/struktur, tugas, fungsi, dan kewenangan dari kelembagaan satuan kerja pelayanan yang ada saat ini;
- Instansi/unit/Satker mana saja yang terkait dengan proses penyelenggaraan pelayanan dari jenis pelayanan yang akan disusun Standar pelayanannya;
- 5) Peraturan/ketentuan apa saja yang terkait dan mendasari dengan kewenangan penyelenggaraan pada jenis pelayanan yang akan disusun Standar pelayanannya.

Tabel 1
Tugas , Fungsi, Kewenangan dan Dasar Hukum Kelembagaan

No.	Unsur/Aspek Manajemen	Uraian	Dasar Hukum/ ketentuan yang terkait
1.	Tugas dan	Kantor Unit Penyelenggara Bandar	PM No. 40
	Fungsi	Udara Tjilik Riwut Palangkaraya	Tahun 2014
		mempunyai tugas melaksanakan	dan PM 83
		pelayanan jasa kebandarudaraan	tahun 2015
		dan jasa terkait bandar udara,	
		kegiatan keamanan, keselamatan,	
		dan ketertiban penerbangan pada	
		bandar udara yang belum	
		diusahakan secara komersial.	
		Dalam melaksanakan tugas tersebut	
		Kantor Unit Penyelenggara Bandar	
		Udara Tjilik Riwut Palangkaraya	
		menyelenggarakan fungsi:	
		Pelaksanaan penyusunan	
		rencana dan program;	

- Pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang;
- Pelaksanaan perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alatalat besar bandar udara serta fasilitas penunjang;
- 5. Pelaksanaan pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata;
- 6. Pelaksanaan pengawasan,
 pengendalian keamanan dan
 ketertiban di lingkungan kerja
 serta pengoperasian, perawatan,
 dan perbaikan fasilitas keamanan
 penerbangan dan pelayanan
 darurat bandar udara;
- Pelaksanaan kerja sama dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara;
- 8. Pelaksanaan pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan

			penunjang serta pengelolaan dan	
			pengendalian hygiene dan	
			sanitasi;	
		9.	Pelaksanaan koordinasi dengan	
			instansi/lembaga terkait	
			penyelenggaraan bandar udara;	
		10.	Pelaksanaan urusan keuangan,	_
			kepegawaian, ketatausahaan,	
			kerumahtanggaan, hukum, dan	
			hubungan masyarakat; dan	
		11.	Pelaksanaan evaluasi dan	
			pelaporan.	
2.	Kewenangan	1.	Pengoperasian fasilitas	PM No. 40
	menyelenggarak		keselamatan, sisi udara, sisi	Tahun 2014
	an jenis		darat, dan alat-alat besar bandar	dan PM 83
	pelayanan		udara serta fasilitas penunjang;	Tahun 2015
		2.	Perawatan dan perbaikan fasilitas	
			keselamatan, sisi udara, sisi	
			darat, dan alat-alat besar bandar	
			udara serta fasilitas penunjang;	
		3.	Pengaturan pergerakan pesawat	
			udara (Apron Movement	
			Control/AMC) serta penyusunan	
			jadwal penerbangan (slot time);	
		4.	Pengamanan pengangkutan	
			penumpang, awak pesawat	
			udara, barang, jinjingan, pos dan	
			kargo serta barang berbahaya	
			dan senjata;	
		5.	Kerja sama dan pengembangan	
			usaha jasa kebandarudaraan dan	
			jasa terkait bandar udara;	
		6.	Pengoperasian dan pelayanan	
			fasilitas terminal penumpang,	
			kargo dan penunjang serta	
			pengelolaan dan pengendalian	
-	•			

			hygiene dan sanitasi;			
3.	Instansi/Unit/Sa	-	Direktorat Jenderal Perhubungan	PM	No.	40
	tker yang terkait		Udara	Tahu	n	2014
	dengan	-	Direktorat Bandar Udara	dan	PM	83
	penyelenggaraan	-	Direktorat Keamanan	Tahu	n 201	5
*	Pelayanan		Penerbangan			
		-	Direktorat Angkutan Udara			
		-	Kantor Otoritas Bandar Udara			
		-	Direktorat Jenderal Bea dan			
			Cukai			
,		-	Direktorat Jenderal Imigrasi			
		-	Badan Karantina Pertanian			
		-	Kantor kesehatan pelabuhan			

B. IDENTIFIKASI JENIS PELAYANAN, PRODUK PELAYANAN, MASYARAKAT DAN PIHAK TERKAIT

Setiap jenis pelayanan wajib dilakukan penyusunan standar pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit/Satker pelayanan. Berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan organisasi unit/satker pelayanan, perlu diidentifikasi untuk di ketahui jenis-jenis pelayanan apa saja diselenggarakan oleh unit/instansi yang bersangkutan.

Selanjutnya untuk memudahkan proses identifikasi aspek jenis pelayanan dan masyarakat dapat dipandu dgn menjawab pertanyaan, antara lain:

- Apa produk pelayanan yang diselenggarakan atau dihasilkan, dan yang di berikan kepada masyarakat atau instansi lain sesuai tugas fungsi;
- 2) Apa dasar hukum dalam penyelenggaraan pada setiap jenis pelayanan tersebut;

- Siapa pengguna produk layanan baik yang langsung maupun tidak langsung menggunakan dari hasil penyelenggaraan pelayanan tersebut;
- 4) Apa atau siapa pengguna layanan: masyarakat umum instansi lain, atau internal;
- 5) Siapa pemangku kepentingan yang terkait dengan produk pelayanan yang diberikan.

Proses identifikasi pada saat ini sekaligus dapat di manfaatkan untuk mengidentifikasi apa dan siapa pemangku kepentingan yang terkait dengan jenis pelayanan yang akan disusun standar pelayanan-nya.

Selanjutnya jawaban atau hasil penelitian/ kajian dari masing-masing pertanyaan tersebut di atas dibuat catatan untuk dituangkan dalam tabel - 2 sebagai berikut :

Tabel – 2

Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat dan Pihak Terkait

			Dasar Hukum	Masyarakat /	
No	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Penyelenggara	Pengguna	Pihak Terkait
			an Layanan	Layanan	
1	Proses	a. Pemeriksaan	PM 178 Tahun	Penumpang	- Direktorat
	Keberangkatan	Penumpang dan	2015	pesawat	Bandar Udara
	dan	Bagasi;		kedatangan	- Kantor Otoritas
	Kedatangan	b. Pelayanan Chek		dan	Bandar Udara
	Penumpang	In;		keberangkata	Wil. VII
		c. Imigrasi		n di bandara	- Kantor Bea dan
		Keberangkatan			Cukai
		d. Imigrasi			- Kantor Imigrasi
		Kedatangan;			dan Karantina
		e. Pelayanan Bea			
		dan Cukai;			
		f. Ruang Tunggu			
		Keberangkatan;			
		g. Pelayanan			
		bagasi.			

No	Jenis Pelayanan Pelayanan Jasa	Produk Pelayanan a. Jasa	Dasar Hukum Penyelenggara an Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan a. Badan	Pihak Terkait a. Direktorat
	Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U)	pendaratan pesawat udara; b. Jasa Penempatan pesawat udara; c. Jasa Penyimpanan pesawat udara.		Usaha Angkutan Udara b. TNI c. Misionaris	Bandar Udara b. Direktorat Angkutan Udara c. Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. VII
3.	Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam Operasi Bandar Udara	Penambahan Jam Pelayanan Operasi Bandar Udara	PP 15 Tahun 2016	Badan usaha angkutan udara	a. Direktorat Bandar Udara b. Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. VII
4.	Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara Alternatif (Alternate Aerodrome)	Pelayanan untuk kondisi tertentu	PP 15 Tahun 2016	Badan usaha angkutan udara	a. Direktorat Bandar Udara b. Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. VII
5.	Pelayanan Jasa Pemakaian Tempat Pelaporan Keberangkatan	Penyediaan fasilitas Check In Counter	PP 15 Tahun 2016	a. Badan usaha angkutan udara b. Penumpa ng	a. Direktorat Bandar Udara b. Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. VII
6.	Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara	Penyediaan fasilitas terminal Cargo	PP 15 Tahun 2016	a. Badan Usaha Angkutan	a. Direktorat Keamanan Bandar Udara

No	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggara an Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
				b. EMPU c. Pos Indonesia	b. Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. VII
7.	Pelayanan Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana di Bandar Udara berdasarkan Tugas dan Fungsi	a. Sewa tanah dan ruangan b. Konsesi a). Konsesi pengisian bahan bakar pesawat udara (Fuel Through Put); b). Konsesi atas pengusahaan tanah dan ruangan; c). Konsesi penyimpanan kendaraan bermotor; d). Konsesi penyewaan space iklan yang disewakan kembali. c. Shooting film, pemotretan dan promosi	PP 15 Tahun 2016	a. Badan Usaha b. Masyaraka t c. Pemerinta h Daerah	a. Direktorat Bandar Udara b. Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. VII

No	Jenis Pelayanan Produk Pelayanan		Dasar Hukum Penyelenggara an Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
8.	Izin masuk daerah terbatas dan daerah keamanan terbatas	Tanda izin masuk daerah terbatas dan daerah keamanan terbatas bagi orang dan kendaraan	PP 15 Tahun 2016 PM 33 Tahun 2015	a. Badan usaha b. Instansi pemerinta h	a. Direktorat Keamanan Bandar Udara b. Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. VII

C. IDENTIFIKASI MEKANISME DAN PROSEDUR, PERSYARATAN, BIAYA DAN WAKTU

Untuk mengidentifikasi mekanisme dan prosedur, persyaratan biaya, dan waktu penyelenggaraan pelayanan pada saat ini, dapat dilakukan dengan mempelajari, mencermati, meneliti kondisi prosedur persyaratan, biaya dan waktu pelayanan yang telah di berlakukan saat ini.

Setiap jenis pelayanan diidentifikasi seluruh aktifitasnya, dan urutan/langkah kegiatan pelayanannya. Dimulai sejak kegiatan awal melayani ketika masyarakat datang, diproses menurut prosedur layanan sampai selesai menerima pelayanan. Pada proses ini perlu dicatat siapa saja pelaksana/petugas/meja/simpul yang terlibat menyelesaikan setiap tahapan pekerjaan tersebut. Juga dicatat bagaimana peran masingmasing pelaksanaan/petugas melakukan pekerjaan apa dalam proses penyelesaian pelayanan tersebut dan memerlukan waktu beberapa menit/jam.

Setelah melakukan pengamatan dan mempelajari, meneliti dan mencatat realita, kemudian hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Tabel-3 berikut :

Tabel – 3 Mekanisme dan Prosedur, Persyaratan, Biaya, dan Waktu

Unit/Satker Pelayanan : Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya

Jenis Pelayanan

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
1.	Proses	1. Mempunyai tiket	A. PROSEDUR KEBERANGKATAN DOMESTIK	Sesuai	Sesuai	Kepala
	keberangkatan	yang sesuai	1. Menyiapkan dokumen (tiket dan kartu identitas);	dengan PP	PM 178	UPBU
	domestik dan	dengan kartu	2. Barang-barang bawaan wajib diperiksa melalui X-	15 Tahun	Tahun	
	internasional	identitas;	Ray;	2016	2015	
		2. Mempunyai kartu	3. Benda logam seperti Handphone, kunci, ikat			
		identitas /	pinggang dan lainya agar dilaporkan dan diperiksa			
		pasport / KITAS;	melalui X-ray;			
		3. Lolos	4. Seluruh penumpang wajib melalui Walk Trough			
		pemeriksaan	Metal Detector (WTMD);			
		security.	5. Apabila diperlukan penumpang diperiksa secara			
			Manual;			
			6. Penumpang bisa melapor ke petugas security			
			apabila menggunakan alat pacu jantung atau membawa senjata api;			
			7. Menyiapkan dokumen (tiket dan identitas) dan			

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
			melapor di counter check-in yang sesuai dengan nomor penerbangan (2 jam sebelum keberangkatan); 8. Penumpang memperoleh boarding pass dan memasuki SCP 2; 9. Penumpang memasuki ruang tunggu keberangkan sesuai dengan lokasi yang tertera di boarding pass dan menunggu jadwal keberangkatan. B. PROSEDUR KEBERANGKATAN INTERNASIONAL 1. Menyiapkan dokumen (tiket dan kartu identitas; 2. Barang-barang bawaan wajib diperiksa melalui X-Ray; 3. Benda logam seperti Handphone, kunci, ikat pinggang dan lainya agar dilaporkan dan diperiksa melalui X-ray; 4. Seluruh penumpang wajib melalui Walk Trough metal detector (WTMD); 5. Apabila diperlukan penumpang diperiksa secara Manual;			

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
			6. Penumpang bisa melapor ke petugas security apabila menggunakan alat pacu jantung atau membawa senjata api; 7. Menyiapkan dokumen (tiket dan identitas) dan melapor di counter check-in yang sesuai dengan nomor penerbangan (2 jam sebelum keberangkatan); 8. Penumpang memperoleh boarding pass dan menuju counter imigrasi untuk pemeriksaan dokumen perjalanan; 9. Penumpang memasuki ruang tunggu keberangkan sesuai dengan lokasi yang tertera di boarding pass dan menunggu jadwal keberangkatan.			
	Proses kedatangan penumpang domestik dan internasional		 C. PROSEDUR KEDATANGAN DOMESTIK 1. Penumpang turun dari pesawat menuju terminal kedatangan; 2. Setelah berada di terminal kedatangan penumpang menuju area Baggage Claim untuk pengambilan; 3. a. Bagi penumpang dengan penerbangan lanjutan 			



No L	Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
			menuju ke counter transit guna melaporkan penerbangan lanjutan. b. Penumpang memasuki ruang tunggu keberangkan sesuai dengan lokasi yang tertera di boarding pass dan menunggu jadwal keberangkatan. D. PROSEDUR KEDATANGAN INTERNASIONAL 1. Penumpang turun dari pesawat menuju terminal kedatangan; 2. Di dalam terminal kedatangan penumpang menuju ke counter Imigrasi guna pemeriksaan dokumen perjalanan; 3. Setelah pemeriksaan Imigrasi penumpang menuju area Baggage Claim untuk pengambilan Bagasi; 4. Bagi Penumpang membawa barang yang memerlukan pemeriksaan karantina menuju ke counter karantina hewan dan tumbuhan; 5. Penumpang menuju counter Bea dan Cukai untuk			jawab

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
2.	Pelayanan Jasa Pendaratan,	1. Memiliki Ijin Route;	Airline mengajukan permohonan kepada Kepala UPBU;	Sesuai dengan PP	Sesuai Pengguna	Kepala UPBU
	Penempatan	2. Memiliki Slot	2. Setelah dilakukan analisa Kepala UPBU memberikan	15 Tahun	an	
	dan	Time;	persetujuan berupa slot time pada bandar udara,	2016		
	Penyimpanan	3. Memiliki izin	dengan perjanjian;			
	Pesawat Udara	terbang (Flight	3. Menyampaikan persetujuan izin terbang dari			
	(PJP4U)	Approval).	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;			
			4. Airline dan bandara membuat Service Level Agreement			
			(SLA);			
			5. Airline dapat beroperasi di bandara.			
3.	Pelayanan Jasa	1. Memiliki Ijin	1. Airline mengajukan permohonan kepada Kepala	PP 15	Waktu	Kepala
	Penggunaan	Route;	UPBU;	Tahun 2016	perizinan	Bandar
	Bandar Udara	2. Memiliki Slot	2. Kepala UPBU berkoordinasi dengan unit kerja terkait;		30 menit	Udara
	di Luar Jam	Time	3. Kepala UPBU memberikan persetujuan apakah		setelah	
	Operasi Bandar	3. Memiliki izin	permohonan disetujui/ditolak sebagai dasar		menerima	
	Udara	terbang (Flight	permohonan Flight Approval (FA);		Flight	
		Approval);	4. Kepala UPBU memberikan surat		Approval	-
		4. Memenuhi syarat	persetujuan/penolakan kepada pemohon (airline);		dari	
		operasi bandar	5. Airline menyampaikan persetujuan terbang (Flight		Ditjend	
		udara.	Approval) dari Ditjend Hubud kepada Kepala UPBU;		hubud	

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan		Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
			6.	Kepala UPBU mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait untuk melayani penerbangan di luar jam operasi bandar udara.			
4.	Pelayanan Jasa	1. Memiliki Ijin	1.	ATS unit menyampaikan informasi tentang	Sesuai	Sesuai	Kepala
	Penggunaan	Route;		penggunaan bandar udara sebagai Alternate	dengan PP	Pengguna	UPBU
	Bandar Udara	2. Memiliki Slot		Aerodrome;	15 Tahun	an	
	Alternatif	Time;	2.	Apabila penggunaan bandara sebagai Alternate	2016		
	(Alternate	3. Memiliki izin		Aerodrome masih dalam jam operasi bandara, kepala			
	Aerodrome)	terbang (Flight		UPBU mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait;			
		Approval);	3.	Apabila penggunaan bandara sebagai alternate diluar			
		4. Memenuhi syarat		jam operasi maka kepala UPBU menganalisa kesiapan operasi bandar udara;			
		operasi bandar udara.	1	Set #Board-posts interpress with the control of the			
		udara.	4.	Dalam hal ketentuan butir 3 tidak dapat dipenuhi kepala UPBU membuat surat penolakan.			
5.	Pelayanan Jasa	Terdapat garbarata	1.	Airline menyampaikan jadwal penerbangan	Sesuai	Sesuai	Kepala
	Pemakaian	yang memenuhi	2.	AMC Menyiapkan parking space plan 1 hari sebelum	dengan PP	Pengguna	UPBU
	Garbarata	standar pelayanan		pelaksanaan	15 Tahun	an	2
			3.	Pada saat kedatangan pesawat udara, AMC menempatkan pesawat sesuai dengan space plan	2016		

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
			 Operator garbarata menghubungkan garbarata dengan pesawat, mengunci dan stand by sampai pesawat berangkat. Operator garbarata siap saat dilakukan boarding. Setelah selesai operator garbarata mengembalikan posisi garbarata ke posisi semula. 			
6.	Pelayanan Jasa Pemakaian Tempat Pelaporan Keberangkatan	Tersedia counter Check-in yang sesuai standar pelayanan.	 Airline mengajukan permohonan penggunaan counter check-in; Kepala UPBU menganalisa, mengalokasikan, dan mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait agar penggunaan counter check-in sesuai standar pelayanan; Kepala UPBU memberikan persetujuan penggunaan counter check-in melalui (Service Level Agreement). 	dengan PP 15 Tahun	Sesuai Pengguna an	Kepala UPBU

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
7.	Pelayanan Jasa	Tersedianya	1. Penyelenggara layanan jasa kargo dan pos mengajukan	Sesuai	Sesuai	Kepala
	Kargo dan Pos	terminal kargo.	permohonan kepada kepala UPBU dengan melampirkan	dengan PP	Pengguna	UPBU
	Pesawat Udara		sertifikat operasi dan izin operasi jasa terkait;	15 Tahun	an	
			2. Kepala UPBU menganalisa berdasarkan bisnis plan	2016		
		_	bandar udara;	1		
		-	3. Apabila permohonan disetujui kepala UPBU dan			
			pemohon membuat perjanjian kontrak/ perjanjian			
			tingkat layanan (service level Agreement).			
8.	Pelayanan Jasa	Tersedianya sarana	1. Pengusaha jasa terkait mengajukan permohonan	Sesuai	Sesuai	Kepala
	Penggunaan	dan prasarana.	kepada kepala UPBU;	dengan PP	Pengguna	UPBU
	Sarana dan		2. Kepala UPBU menganalisa berdasarkan bisnis plan	15 Tahun	an	_
	Prasarana di		bandar udara;	2016		
	Bandar Udara		3. Apabila permohonan disetujui kepala UPBU dan			
	berdasarkan		pemohon membuat perjanjian kontrak/ perjanjian			
	Tugas dan		tingkat layanan (service level agreement).			
	Fungsi					
9.	Izin masuk	1. Surat pernyataan	1. Surat Permohonan diajukan kepada kepala UPBU	Sesuai	Sesuai	Kepala
	daerah terbatas	dari atasan di	dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan;	dengan PP	Pengguna	UPBU
	dan daerah	tempat pemohon	2. Permohonan yang dinyatakan memenuhi syarat	15 Tahun	an	
keamanan bekerja;		bekerja;	administrasi wajib mengikuti Security Awareness dan	2016		

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
	terbatas	2. Daftar riwayat	si pemohon wajib mengisi sendiri Formulir			
		hidup;	Wawancara;			
		3. Identitas diri	3. Setelah memenuhi semua ketentuan yang berlaku			
		(KTP,Paspor atau	maka bisa diterbitkan pass bandara.			
		KITAS);				
		4. Background				
		check dari				
		kepolisian, surat				
	E.	keterangan				
		catatan kepolisian				
		(SKCK) kecuali				
		bagi pegawai				
		instansi				
		pemerintah dan				
		pegawai badan				
		usaha milik				
		negara dan;				
		5. SK Pegawai atau				
		kontrak kerja.				

D. IDENTIFIKASI SARANA DAN PRASARANA

Tahapan selanjutnya adalah melakukan identifikasi terhadap sarana dan prasarana yang digunakan unit/satker/Instansi dalam tugas penyelenggaraan pelayanan. Dalam tahap ini perlu mengenali dan mendata meliputi apa saja dan berapa jumlah/kapasitas sarana dan prasarana yang tersedia untuk aktifitas penyelenggaraan pelayanan.

Sarana merupakan fasilitas utama yang mendukung kegiatan penyelengaraan pelayanan di bandar udara.

Prasarana merupakan segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya pelayanan di bandar udara.

Setelah melakukan pengamatan, mempelajari, dan mendata mengenai kondisi ketersediaan sarana, prasarana, dan dukungan anggaran, selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Tabel - 4 berikut :

Tabel – 4 Sarana dan Prasarana

No.	Jenis Layanan	Sarana I	Jumlah (Unit)		
	Service Service (Secretary Service)		a.	X-ray Cabin	4
1.	Proses		b.	x-ray Bagasi	3
	Keberangkatan		c.	Walkthrough	8
	dan		d.	Liquid Exp. Detector	2
	Kedatangan	^ _	e.	Hand Held MD	8
	Penumpang	Pemeriksaan	f.	Explosive Detector	1
		Penumpang dan	g.	Mirror Detector	3
		Bagasi	h.	CCTV	57
			i.	Meja Konsolidasi	3
	-		j.	Bagasi Conveyor	2
			k.	Pemeriksaan Pax (Walktrue)	2
		Pelayanan Chek	a.	Mega Counter check-in	9
		In	b.	Timbangan Bagasi	6
			c.	FIDS	1
			d.	PC	10

		e.	Bag Tag Printer	10
		f.	Boarding Pas Printer	10
		g.	Kursi	10
	Imigrasi			
	keberangkatan			-
	Imigrasi			2000
	Kedatangan			
	Ruang Tunggu	a.	Sound System	2
9.	Keberangkatan	a.	Terminal (PAS)	2
		b.	Airband Transceiver	1
		c.	Kursi	
		d.	TV	
	Pelayanan	a.	X-ray Cargo	2
	bagasi	b.	Bagasi Conveyor	2
		c.	Bagage Cart	6
		d.	Trolly	-
	Fasilitas	a.	AC	
	Kenyamanan	b.	FIDS	_
		c.	Toilet	(m)
		d.	Tempat parkir	12
		e.	Fasilitas pengguna	-
			berkebutuhan khusus :	
			- Lift	
			- Toilet	
	Fasilitas yang	a.	ATM Center	
	memberi nilai	b.	Mushollah	
	tambah	c.	Nursery room	1
		d.	Ruang bermain anak	1
		e.	Eksekutif Lounge	-
		f.	Restoran / Café	
		g.	Charger Station	-
		h.	Smooking room	
			Fasilitas air minum	
		i.	(gratis maupun	() =
			berbayar)	
		j.	Fasilitas pembelian	

				tiket (mandiri)	
			k.	Internet / wifi	
			1.	Tenant	-
2.	Pelayanan Jasa	Jasa	a.	Safety Cones	6
	Pendaratan,	pendaratan	b.	Wheel Chock	6
	Penempatan	pesawat udara	c.	Firex	1
	dan		d.	Runway	1
	Penyimpanan		e.	RESA	1
	Pesawat Udara		f.	Airstripe	1
	(PJP4U)		g.	Aproach Light	166
			h.	Sofl Light	21
			i.	Safety Cones	6
		Jasa	a.	Marshalling Batch	1
		penempatan	b.	Head Sheed	1
		pesawat udara	c.	Pax Stair	2
			d.	Bagage Cart	8
			e.	Taxiway	1
			f.	Apron	1
			g.	GSE	1
				Paved Shoulder	
			h.	Taxiway	1
			i.	Taxiway Light	24
			j.	Turning Area Light	10
			k.	Runway Guidance Sign	2
		Jasa	a.	Belt Conveyor	1
		penyimpanan	b.	Bagage Towing Tractor	2
		pesawat udara	c.	532 204 500	
			a.	Runway	1
3.	Pelayanan Jasa	Fasilitas	b.	RESA	1
	Penggunaan	penambahan	c.	Airstripe	1
	Bandar Udara	jam pelayanan	d.	Aproach Light	166
	di Luar Jam	operasi bandar	e.	Sofl Light	21
	Operasi Bandar	udara			
	Udara				

4.	Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara Alternatif (Alternate Aerodrome)	Fasilitas penggunaan bandar udara Alternatif (Alternate Aerodrome)	a.	Alternate Station BPN dan BDJ	02 STTN
5.	Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata	Fasilitas garbarata			
6.	Pelayanan Jasa	Fasilitas	a.	Timbangan Digital	7
	Pemakaian	pemakaian	b.	AC	18
	Tempat	tempat	c.	Air Curtain	6
	Pelaporan	pelaporan	d.	Sound System	
	Keberangkatan	keberangkatan			
7.	Pelayanan Jasa	Fasilitas kargo	a.	Timbangan Cargo	1
	Kargo dan Pos	dan pos	b.	X-ray Machine	1
	Pesawat Udara	pesawat udara	c.	Flood Light	1
			d.	Lampu Penerangan	81
8.	Pelayanan Jasa	Fasilitas sarana	a.	Ruangan	-
	Penggunaan	dan prasarana	b.	Lahan	-
	Sarana dan Prasarana di Bandar Udara		c.	Konsesi atas pengusahaan lahan dan ruangan	-
	berdasarkan Tugas dan Fungsi		d.	Konsesi atas pengusahaan pengisian BBM	-
			e.	Konsesi atas pengusahaan lahan parkir/penyimpanan kendaraan bermotor	-
9.	Izin masuk	Tanda izin	1	Back Drop	1
	daerah terbatas	masuk daerah	2	Camera Photo	1
	dan daerah	terbatas dan	3	Komputer	1
	keamanan	daerah	4	Ribbon Set	1

terbatas	keamanan	5	Blank Card	1
E	terbatas bagi orang dan	6	Printer Fargo HDP 5000	
	kendaraan	7	Laminating	

E. Identifikasi Jumlah dan Kompetensi SDM

Kegiatan identifikasi SDM aparatur pelayanan, meliputi kegiatan untuk mendata baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sekurang-kurangnya mendata: jumlah pelaksanan, jenjang pendidikan, pangkat, pelatihan, atau keterampilan yang dimiliki atau yang pernah diikuti, serta jabatan dan uraian tugas kerja masing-masing.

Setelah dilakukan pengamatan, penelitian, dan pendataan mengenai kondisi kapasitas SDM, selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Tabel-5 sebagai berikut :

Tabel – 5

Jumlah dan Kompotensi SDM

Unit/Satker Pelayanan : Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut

Palangkaraya

No	Produk Pelayanan	Kualifikasi SDM yang tersedia	Jumlah SDM	Keterangan
1.	1. Proses	1. Teknisi	Tenaga teknisi sebanyak	
	Keberangkatan	Penerbangan	fungsional Teknisi	
	dan	Penyelia	Penerbangan terdiri dari	
	Kedatangan	2. Teknisi	berbagi jenjang keahlian	
	Penumpang	Penerbangan		
	2. Pelayanan Jasa	Pelaksana		
	Pendaratan,	Lanjutan	7.0	
	Penempatan	3. Teknisi		
	dan	Penerbangan		
	Penyimpanan	Pelaksana		
	Pesawat Udara	4. Senior Avsec		
	(PJP4U)	5. Junior Avsec		
	3. Pelayanan Jasa	6. Basic Avsec		
	Penggunaan	7. Senior PKP-		
	Bandar Udara	Pk		

	The second secon					
	di Luar Jam	8. Junior PKP-				
	Operasi Bandar	PK				
	Udara	9. Basic PKP-	dan	disiplin ilmu la	iinnya,	
4.	Pelayanan Jasa	PK	seba	gai berikut :		
	Penggunaan	10. Mekanik	N	PENDIDIKA	JUMLA	
	Bandar Udara	Bandar	0	N	Н	
	Alternatif	Udara Level	1.	SD		
	(Alternate	III			-	
	Aerodrome)	11.Mekanik	2.	SLTP	-	
5.	Pelayana Jasa	Bandara	3.	SMA	61	
	Pemakaian	Level II	4.	D-I	1	
	Garbarata	12. Mekanik	5.	D-II	3	
6.	Pelayanan Jasa	Bandara	6.	D-III	12	
	Pemakaian	Level I	7.	D-IV	2	
	Tempat	300	8.	S1	6	
	Pelaporan		9.	S2	-	
	Keberangkatan			Jumlah	85	
7.	Pelayanan Jasa					
	Kargo dan Pos					
	Pesawat Udara					
8.	Pelayanan Jasa					
	Penggunaan					
	Sarana dan					
	Prasarana di					
	Bandar Udara					
	berdasarkan					
	Tugas dan					
	Fungsi					
9.	Izin masuk					
	daerah terbatas					
	dan daerah	2				
	keamanan					
	terbatas					

F. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan internal merupakan salah satu komponen Standar Pelayanan dalam penyelenggaran pelayanan. Oleh karena itu perlu diteliti untuk diidentifikasi guna diketahui bagaimana kondisi pengawasan pada unit/satker. Apakah pada unit/satker Pelenggara Pelayanan sudah ada dan telah berfungsi serta bagaimana status dan bentuk organisasi (struktural/ fungsional).

Setelah itu selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada tabel- 6 sebagai berikut :

Tabel – 6 Pengawasan Internal

Status/Bentuk Organisasi	Prosedur	Dukungan SDM	Sarana	Ket
Internal Audit Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya	Pelaksanaan Program dan Kegiatan Fasilitas/peralatan Tindak lanjut Selesai	Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (quality assurance) produk layanan.		



G.PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan merupakan salah satu komponen Standar pelayan dalam penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu perlu diteliti bagaimana kondisi pengelolaan pengaduan, saran, dan masukan pada unti/satker untuk jenis layanan tertentu saat ini. Kalau sudah ada sistem dan fungsi, bagaimana status dan bentuk organisasi, tugas dan fungsi, prosedur, tindak lanjut dan dukungan SDM.

Setelah itu selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Tabel - 7 sebagai berikut :

Tabel – 7 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

No	Jenis Penanganan	Prosedur	Tindak Lanjut	Dukungan SDM	Sarana	Bentuk Organisasi
1	Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran dan Masalah? Non Teknis Dirapatkan oleh Manajemen/ Perencanaan Masalah Bisa Diatasi? Ya SELESAI	Peningkatan	Help Desk	a. Kotak Pos 38 b. Email: bandara tjr@yah oo.com c. Fax: (0536) 3225710	



H. IDENTIFIKASI JAMINAN LAYANAN DAN JAMINAN KEAMANAN

Memberikan pelayanan pengujian, perawatan, perbaikan dan pelayanan penyewaan dibidang elektronika, mekanikal dan listrik penerbangan serta sipil dan lingkungan bandar udara yang berorientasi kepada kepuasan dan kepercayaan pelanggan.

Untuk mencapai hal tersebut, segenap unsur pimpinan dan staf Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya harus mempunyai komitmen untuk menjamin kepuasan dan kepercayaan pelanggan dan memperbaiki sistem manajemen mutu secara berkesinambungan dengan menerapkan sistem manajemen mutu serta berpegang teguh kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya akan :

- 1. Meningkatkan mutu dan kinerja pelayanan yang diarahkan untuk mendukung keselamatan dan keamanan penerbangan;
- 2. Mengembangkan kemampuan dan kemandirian sumber daya pembiayaan;
- Meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia yang responsif dan inovatif;
- Membina kerjasama yang saling menguntungkan dengan Bandar Udara dan Instansi terkait.

Pimpinan dan seluruh staf Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya bertekad untuk melaksanakan Kebijakan Mutu ini yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan sehari-hari.

BAB IV STANDAR PELAYANAN

Berdasarkan hasil identifikasi kondisi saat ini, ditetapkan Standar Pelayanan di lingkungan Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya sebagai berikut :

Proses Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang
 Rangkaian kegiatan penumpang mulai dari masuk ke terminal sampai dengan naik ke pesawat terbang dan rangkaian kegiatan penumpang mulai dari turun dari pesawat terbang sampai meninggalkan terminal



NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan
	Hukum	Bandar Udara Fatmawati Soekarno dalam menerapkan
		Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai
		berikut:
		a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
		Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI
		Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI
		Nomor 3687);
		b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
		Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
		Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
		Indonesia Nomor 4286);
		c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
		Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
		Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
		d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
		Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
		5038);
		e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
		2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
		9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
		407);
		f. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang
		Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia
		Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara
		Republik Indonesia Nomor 4146);
		g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
		Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
		Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
		Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
		4502);

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);
- m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara;
- n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;
- o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

Persyaratan Pelayanan

- 1. Mempunyai tiket yang sesuai dengan kartu identitas.
- 2. Mempunyai kartu identitas / pasport / KITAS.
- 3. Lolos pemeriksaan security.

3. Sistem, mekanisme dan prosedur

A. PROSEDUR KEBERANGKATAN DOMESTIK

- 1. Menyiapkan dokumen (tiket dan kartu identitas);
- 2. Barang-barang bawaan wajib diperiksa melalui X-Ray;
- Benda logam seperti Handphone, kunci, ikat pinggang dan lainya agar dilaporkan dan diperiksa melalui Xray;
- 4. Seluruh penumpang wajib melalui Walk Trough Metal Detector (WTMD);
- 5. Apabila diperlukan penumpang diperiksa secara Manual;
- Penumpang bisa melapor ke petugas security apabila menggunakan alat pacu jantung atau membawa senjata api;
- Menyiapkan dokumen (tiket dan identitas) dan melapor di counter check-in yang sesuai dengan nomor penerbangan (2 jam sebelum keberangkatan);
- Penumpang memperoleh boarding pass dan memasuki SCP 2;
- Penumpang memasuki ruang tunggu keberangkan sesuai dengan lokasi yang tertera di boarding pass dan menunggu jadwal keberangkatan.

B. PROSEDUR KEBERANGKATAN INTERNASIONAL

- 1. Menyiapkan dokumen (tiket dan kartu identitas);
- 2. Barang-barang bawaan wajib diperiksa melalui X-Ray;
- Benda logam seperti Handphone, kunci, ikat pinggang dan lainya agar dilaporkan dan diperiksa melalui Xray;
- Seluruh penumpang wajib melalui Walk Trough metal detector (WTMD);
- Apabila diperlukan penumpang diperiksa secara Manual;
- Penumpang bisa melapor ke petugas security apabila menggunakan alat pacu jantung atau membawa senjata api;



- 7. Menyiapkan dokumen (tiket dan identitas) dan melapor di counter check-in yang sesuai dengan nomor penerbangan (2 jam sebelum keberangkatan);
- 8. Penumpang memperoleh boarding pass dan menuju counter imigrasi untuk pemeriksaan dokumen perjalanan;
- Penumpang memasuki ruang tunggu keberangkan sesuai dengan lokasi yang tertera di boarding pass dan menunggu jadwal keberangkatan.

C. PROSEDUR KEDATANGAN DOMESTIK

- Penumpang turun dari pesawat menuju terminal kedatangan.
- Setelah berada di terminal kedatangan penumpang menuju area Baggage Claim untuk pengambilan.
- a. Bagi penumpang dengan penerbangan lanjutan menuju ke counter transit guna melaporkan penerbangan lanjutan.
 - b. Penumpang memasuki ruang tunggu keberangkan sesuai dengan lokasi yang tertera di boarding pass dan menunggu jadwal keberangkatan.

D. PROSEDUR KEDATANGAN INTERNASIONAL

- Penumpang turun dari pesawat menuju terminal kedatangan;
- 2. Di dalam terminal kedatangan penumpang menuju ke counter Imigrasi guna pemeriksaan dokumen perjalanan;
- 3. Setelah pemeriksaan Imigrasi penumpang menuju area Baggage Claim untuk pengambilan Bagasi;
- 4. Bagi Penumpang membawa barang yang memerlukan pemeriksaan karantina menuju ke counter karantina hewan dan tumbuhan;
- 5. Penumpang menuju counter Bea dan Cukai untuk pemeriksaan kepabeanan.

4.	Jangka waktu Penyelesaian	Sesuai dengan standard yang berlaku (PM 178 Tahun 2015)					
5.	Biaya/tarif	Sesua	i dengan peratu	ran t	arif PNBP/BLU		
6.	Produk Pelayanan	 a. Pemeriksaan Penumpang dan Bagasi; b. Pelayanan Chek In; c. Imigrasi Keberangkatan; d. Imigrasi Kedatangan; e. Pelayanan Bea dan Cukai; f. Ruang Tunggu Keberangkatan; g. Pelayanan bagasi. 					
7.	Sarana, prasarana, dan/atau	No.	Jumlah (Unit)				
	fasilitas	and the same of th		a.	X-ray Cabin	4	
		1.	Pemeriksaan	b.	x-ray Bagasi	3	
			Penumpang	c.	Walkthrough	8	
			dan Bagasi	d.	Liquid Exp. Detector	2	
				e.	Hand Held MD	8	
				f.	Explosive Detector	1	
				g.	Mirror Detector	3	
				h.	CCTV	57	
				i.	Meja Konsolidasi	3	
				j.	Bagasi Conveyor	2	
				k.	Pemeriksaan Pax (Walktrue)	2	
			Pelayanan Chek In	a.	Mega Counter check-in	9	
				b.	Timbangan Bagasi	6	
				c.	FIDS	1	
				d.	PC	10	
				e.	Bag Tag Printer	10	
				f.	Boarding Pas	10	

		Printer	
	g.	Kursi	10
Ruang	1000	Sound System	
Tunggu	a.	Terminal (PAS)	2
Keberangkata	1	Airband	•
n	b.	Transceiver	1
	c.	Kursi	
	d.	TV	
Pelayanan	a.	X-ray Cargo	2
bagasi	b.	Bagasi Conveyor	2
	c.	Bagage Cart	6
	d.	Trolly	
Fasilitas	a.	AC	
Kenyamanan	b.	FIDS	
	c.	Toilet	
	d.	Tempat parkir	
		Fasilitas pengguna	
		berkebutuhan	
	e.	khusus :	
		- Lift	
		- Toilet	
Fasilitas yang	a.	ATM Center	
memberi nilai	b.	Mushollah	
tambah	c.	Nursery room	1
	d.	Ruang bermain	1
		anak	
	e.	Eksekutif Lounge	
	f.	Restoran / Café	
	g.	Charger Station	
	h.	Smooking room	
	1000	Fasilitas air	
	i.	minum (gratis	
		maupun berbayar)	
		Fasilitas	
	j.	pembelian tiket	
		(mandiri)	

		k. Internet / wifi
	E53	1. Tenant
8.	Kompetensi	1. Pegawai di Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut
	Pelaksana	Palangkaraya
		2. Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan
		dibidangnya
		3. Pegawai Bandar Udara yang memiliki latar belakang
		pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya
9.	Pengawasan	Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang
	internal	dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin
		kualitas (quality assurance) produk layanan.
10.	Penanganan	
	pengaduan,	Teknis (perlu penangan segera)
	saran, dan	Pengaduan Jenis Masalah? Diserahkan ke Unit Terkait
	masukan	
		Non Teknis
		Dirapatkan oleh
		Manajemen/ Perencanaan
		Masalah Bisa
		Tidak Diatasi?
		Ya
		•
		SELESAI

11.	Jumlah pelaksana	NO 1. 2. 3.	PENDIDIKAN SD SLTP SMA	JUMLAH 61		
		4.	D-I	1		
		5.	D-II	3		
		6.	D-III	12		
		7.	D-IV	2		
		8.	S1	6		
		9.	S2	-		
			Jumlah	85		
	pelayanan	Palangkaraya memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan sesuai PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara.				
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Palang menda Banda semua operas denga: Penyel untuk pengo:	gkaraya menjamin apatkan pelayana ar Udara Tjilik a jenis kegiatan a sional prosedur n peraturan yang lenggara Bandar menjamin kear	n bahwa semun di Kant Riwut Palan akan dilaksa yang telah g berlaku. K Udara Tjili nanan dan Unit Penyel	ar Udara Tjilik Riwut ua pengguna jasa akan or Unit Penyelenggara gkaraya dengan baik, nakan dengan standar ditetapkan dan sesuai comitmen Kantor Unit k Riwut Palangkaraya keselamatan terhadap lenggara Bandar Udara	
14.	Evaluasi		ilaian DP3/PPK ol		ngsungnya.	
	kinerja	2. Eva	luasi pencapaian	sasaran kine	rja.	
	Pelaksana	P				

2. Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U).

Rangkaian kegiatan Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara.


NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Bandar
	Hukum	Udara Tjilik Riwut Palangkaraya dalam menerapkan
		Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :
		a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan
		Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997
		Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);
		b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
		Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
		Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
		Nomor 4286);
		c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
		Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
		Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
		d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
		Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
		Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
		5038);
		e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
		2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9,
		Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
		407);
		f. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang
		Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia
		Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara
		Republik Indonesia Nomor 4146);
		g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
		Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);
- m.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara;
- n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);
- 2. Persyaratan Pelayanan
- 1. Memiliki Ijin Route
- 2. Memiliki Slot Time
- 3. Memiliki izin terbang (Flight Approval)

3.	Sistem,	1. Airline mengajukan permohonan kepada Kepala UPBU;								
	mekanisme	2. Setelah	dilakukan a	anali	sa Kepala I	Bandar Uda	ara			
	dan	membe	rikan persetujua	an b	erupa slot tim	e pada band	dar			
	prosedur	udara,	dengan perjanjia	n;						
		3. Menyampaikan persetujuan izin terbang dari Direktorat								
		Jender	Jenderal Perhubungan Udara;							
		4. Airline	dan bandara r	neml	buat Service L	evel Agreem	ent			
		(SLA);								
		5. Airline	dapat beroperas	i di b	andara.					
4.	Jangka	Sesuai den	gan penggunaan	dan	pelaksanaanny	<i>r</i> a				
	waktu									
	Penyelesaian									
5.	Biaya/tarif	Sesuai den	gan peraturan ta	rif P	NBP/BLU					
6.	Produk	1. Jasa Per	ndaratan Pesawa	t Uda	ara.					
	Pelayanan	2. Jasa Per	nempatan Pesawa	at Ud	lara.					
		3. Jasa Per	nyimpanan Pesav	vat U	Jdara.					
7.	Sarana,									
	prasarana,	No. Sarana Prasarana Pelayanan Jumlah								
	dan/atau	INO.	(Unit)							
	fasilitas		Jasa	a.	Safety Cones	6				
			pendaratan	b.	Wheel Chock	6				
			pesawat udara	c.	Firex	1				
				d.	Runway	1				
				e.	RESA	1				
				f.	Airstripe	1				
				~	Aproach	166				
				g.	Light	100				
				h.	Sofl Light	21				
				i.	Safety Cones	6				
			Jasa	_	Marshalling	1				
			penempatan	a.	Batch	1				
			pesawat udara	b.	Head Sheed	1				
				c.	Pax Stair	2				
	TI.			d.	Bagage Cart	8				
				u.	- ngngo om o					
				e.	Taxiway	1				

				g.	GSE	1		
					Paved			
				h.	Shoulder	1		
					Taxiway			
				i.	Taxiway	24		
				1.	Light	24		
				:	Turning Area	10		
				j.	Light	10		
					Runway			
				k.	Guidance	2		
					Sign			
			Jasa		Belt	1		
			penyimpanan	a.	Conveyor	1		
			pesawat udara		Bagage			
				b.	Towing	2		
					Tractor			
				c.				
8.	Kompetensi	1. Pegaw	ai di Unit Penyel	engg	gara Bandar Ud	lara Tjilik I	Riwut	
	Pelaksana	Palang	gkaraya					
	-	2. Memil	iki latar belakan	g p	endidikan dan	/atau pela	tihan	
		dibida	ngnya					
		3. Pegaw	ai Bandar Udar	ау	ang memiliki	latar bela	kang	
		pendic	likan dan/atau pe	elatih	an dibidangnya	ı		
9.	Pengawasan	Pengawas	san internal berup	a au	dit atau inspek	si yang		
	internal	dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjam						
		kualitas (quality assurance) pro	duk layanan.			







	pelayanan	jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	 Penilaian DP3/PPK oleh atasan langsungnya. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.

3. Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam Operasi Bandar Udara.

Rangkaian Penggunaan Bandar Udara yang menggunakan sarana dan prasarana bandar udara namun pelaksanaannya di luar jam operasi bandar udara.

NO	KOMPONEN	URAIAN				
1.	Dasar	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Bandar				
	Hukum	Udara Tjilik Riwut Palangkaraya dalam menerapkan				
		Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut				
		:				
		a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang				
		Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI				
		Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI				
		Nomor 3687);				
		b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan				
		Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003				
		Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik				
		Indonesia Nomor 4286);				
		c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang				
		Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik				
		Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran				
		Negara Republik Indonesia Nomor 4355);				
		d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan				
		Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009				
		Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor				

5038);

- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007
 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan
 Keuangan Badan Layanan Umum;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);
- m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara;



		2015 tentang Stand Udara; o. Peraturan Menteri 2015 tentang Orga	Perhubungan Nomor : Pl dar Pelayanan Pengguna Perhubungan Nomor PN anisasi dan Tata Kerja ta Negara Republik Indo	Jasa Bandar I 189 Tahun Kementerian		
2.	Persyaratan	1. Memiliki Ijin Route				
	Pelayanan	2. Memiliki Slot Time				
		3. Memiliki izin terbang	(Flight Approval)			
		4. Memenuhi syarat ope	rasi bandar udara			
3.	Sistem,	1. Airline mengajukan p	ermohonan kepada Kepa	la UPBU;		
	mekanisme	2. Kepala UPBU berkoo	rdinasi dengan unit kerja	terkait;		
	dan prosedur	3. Kepala UPBU	memberikan persetuju	an apakah		
		permohonan disetuj	ui/ditolak sebagai dasar	permohonan		
		Flight Approval (FA);				
		4. Kepala UPBU mem	berikan surat persetuju	an/penolakan		
		kepada pemohon (air	line);			
		5. Airline menyampaika	n persetujuan terbang (F	light Approval)		
		dari Ditjend Hubud l	tepada Kepala UPBU;			
		6. Kepala UPBU mengk	oordinasikan dengan un	it kerja terkait		
		untuk melayani per	erbangan di luar jam o	perasi bandar		
		udara.				
4.	Jangka	Sesuai dengan SOP AM	C			
	waktu					
	Penyelesaian					
5.	Biaya/tarif	Sesuai dengan peratura	n tarif PNBP/BLU			
6.	Produk	Penambahan Jam Pelay	anan Operasi Bandar Ud	ara		
	Pelayanan					
7.	Sarana,					
	prasarana,	No. Sarana I	Prasarana Pelayanan	Jumlah		
	dan/atau	Jarana I	rasarana i ciayanan	(Unit)		
	fasilitas		a. Runway	1		
		Fasilitas	b. RESA	1		

		penambahan	c.	Airstripe	1
		jam pelayanan	d.	Aproach Light	166
		operasi	e.	Sofl Light	21
		bandar udara			
8.	Kompetensi	1. Pegawai di Unit P	enye	lenggara Bandar Udara	Tjilik Riwut
	Pelaksana	Palangkaraya			
		2. Memiliki latar be	lakar	ng pendidikan dan/ata	u pelatihan
		dibidangnya			
		3. Pegawai Bandar	Udaı	a yang memiliki lata	ar belakang
		pendidikan dan/at	au p	elatihan dibidangnya	.550
9.	Pengawasan	Pengawasan interna	l be	rupa audit atau ins	speksi yang
	internal	dilakukan dalam int	erval	waktu tertentu untu	k menjamin
		kualitas (quality assur	rance	e) produk layanan.	
10.	Penanganan				
	pengaduan,			Teknis (perlu penanga	
	saran, dan	Pengaduan		Jenis Masalah? Diserah Unit T	
	masukan				
			lon Tek	nis	
			D	irapatkan oleh	
				Manajemen/ Perencanaan	
				referentialit	
				<u> </u>	
				14 11 21	
		Tidak		Masalah Bisa Diatasi?	
		3000 45 67 68 65 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	\		
				Ya	
				, "	
			1000	SELESAI	
			-		



		NO	PENDIDIKAN	JUMLAH				
11.	Jumlah	1.	SD	-				
	pelaksana	2.	SLTP	-				
		3.	SMA	61				
		4.	D-I	1				
		5.	D-II	3				
		6.	D-III	12				
		7.	D-IV	2				
		8.	S1	6				
		9.	S2	-				
			Jumlah	85				
13.	Pelayanan Jaminan	bagian 139 vol. 1 tentang Bandar Udara. Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut menjamin						
13.	keamanan	20 80			mendapatkan pelayanan			
	dan			A				
	keselamatan	di Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut dengan baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan						
	pelayanan	165	standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan					
	Poss	sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut.						
14.	Evaluasi	1. Pen	ilaian DP3 oleh at	asan langsu	ngnya.			
	kinerja	2. Eva	luasi pencapaian	sasaran kin	erja.			
	Pelaksana							


4. Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara Alternatif (Alternate Aerodrome)

NO	KOMPONEN	URAIAN				
1.	Dasar	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Bandar				
	Hukum	Udara Fatmawati Soekarno dalam menerapkan Pengelolaan				
		Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :				
		a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang				
		Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI				

- Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

		i Demotration Described Described To 1 27 40 m f
		j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
	•0	2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara
		Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
		k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007
		tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan
		Keuangan Badan Layanan Umum;
		l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014
		tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit
		Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik
		Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);
		m.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun
		2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar
		Udara;
		n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun
		2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar
		Udara;
		o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
		2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
		Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
		2015 Nomor 1844);
2.	Persyaratan	1) Memiliki Ijin Route;
	Pelayanan	2) Memiliki Slot Time;
		3) Memiliki izin terbang (Flight Approval);
		4) Memenuhi syarat operasi bandar udara.
3.	Sistem,	1. ATS unit menyampaikan informasi tentang penggunaan
	mekanisme	bandar udara sebagai Alternate Aerodrome;
	dan prosedur	2. Apabila penggunaan bandara sebagai Alternate Aerodrome
		masih dalam jam operasi bandara, kepala UPBU
		mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait;
		3. Apabila penggunaan bandara sebagai alternate diluar jam
		operasi maka kepala UPBU menganalisa kesiapan operasi
		bandar udara;
		4. Dalam hal ketentuan butir 3 tidak dapat dipenuhi kepala
		UPBU membuat surat penolakan.
		F

4.	Jangka waktu Penyelesaian	Sesuai dengan SOP AMC					
5.	Biaya/tarif	Sesuai dengan peraturan tarif PNBP/BLU					
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan sebagai Bandar Udara Alternatif					
7.	Sarana, prasarana, dan/atau	No. Sarana Prasarana Pelayanan Jumlah (Unit)					
	fasilitas	Fasilitas penggunaan bandar udara Alternate (Alternate Aerodrome) Alternate Station BPN dan BDJ O2 STTN					
8.	Kompetensi Pelaksana	 Pegawai di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Pegawai Bandar Udara yang memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya 					
9.	Pengawasan internal	Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (quality assurance) produk layanan.					



		Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut.
14.	Evaluasi	Penilaian DP3/PPK oleh atasan langsungnya.
	kinerja Pelaksana	2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.

5. Pelayanan Jasa Pemakaian Tempat Pelaporan Keberangkatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan
	Hukum	Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya dalam menerapkan
		Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai
		berikut:
		a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
		Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI
		Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI
		Nomor 3687);
		b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
		Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
		Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
		Indonesia Nomor 4286);
		c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
		Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
		Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
		d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
		Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
		Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
		5038);
		e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
		2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
		9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
		407);
		f. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang
		Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);
- m.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara;
- n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;
- o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);



2.	Persyaratan Pelayanan	Tersedia counter Check-in yang sesuai standar pelayanan.					
3.	Sistem,	1 Airline	mengajukan p	erm	ohonan nengg	unaan cour	nter
3.	mekanisme	check-i		CI III	ononan pengg	unaan cour	ner
	dan prosedur	2. Kepala	(1.55)	rono	ilisa, mengalo	leogileon .	dan
	dan prosedur			-			agar
			naan counter che	_			_
		3. Kepala			an persetujua		
			check-in melalu				aan
1	Innales	Consider	DM 90 Tohu	01	015		
4.	Jangka waktu	Sesual de	ngan PM 89 Tahu	ın 20	015		
5.	Penyelesaian	Convoi do		: C 1	DNDD/DLU		
5.	Biaya/tarif	Sesual de	ngan peraturan ta	arii i	PNBP/BLU		
6.	Produk	Pelayanan	dalam rangka	а р	enggunaan ten	npat pelapo	ran
	Pelayanan	penumpai	ng pesawat udai	ra	di lingkungan	bandar ud	lara
		dengan ta	ta cara sesuai pe	ratu	ran yang berlak	u	
7.	Sarana,						
	prasarana, dan/atau	No.	Sarana Pras	aran	na Pelayanan	Jumlah (Unit)	
	fasilitas		Fasilitas	a.	Timbangan Digital	7	
			pemakaian	b.	AC	18	
			tempat	c.	Air Curtain	6	
			pelaporan	d.	Sound		
			keberangkatan	a.	System		
8.	Kompetensi	1. Pegawa	ai di Kantor Unit	. Per	nvelenggara Bar	ldar Udara T	iilik
	Pelaksana		Palangkaraya		. 33	normalista (ATALOGISTA)	
		THE STATE OF THE S	ki latar belakar	ıg p	endidikan dan	/atau pelati	han
		dibidar		- •			
		***************************************	ai Bandar Udaı	a y	yang memiliki	latar belak	ang
			ikan dan/atau po	37. 			J

9.	Pengawasan	Pengaw	vasan internal	berupa au	dit atau inspeksi yang		
	internal	dilakul	an dalam interv	al waktu	tertentu untuk menjamin		
		kualita	s (quality assuran	ce) produk	layanan.		
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Teknis (perlu penangan segera) Jenis Masalah? Diserahkan ke Unit Terkait Non Teknis Dirapatkan oleh Manajemen/ Perencanaan Masalah Bisa Diatasi? Ya SELESAI					
11.	Jumlah	NO	PENDIDIKAN	JUMLA H			
	pelaksana	1.	SD				
		2.	SLTP	-			
		3.	SMA	61			
		4.	D-I	1			
		5.	D-II	3			
		6.	D-III	12			
		7.	D-IV	2			
		8.	S1	6			
		9.	S2	-			
			Jumlah	85			
12.	Jaminan pelayanan	memb			Tjilik riwut Palangkaraya lilaksanakan sesuai dengan		
13.	Jaminan keamanan	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya menjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan					

13.	Jaminan	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut
	keamanan	Palangkaraya menjamin bahwa semua pengguna jasa akan
	dan	mendapatkan pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara
	keselamata	Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya dengan baik,
	n	semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar
	pelayanan	operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai
		dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Kantor Unit
		Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya
		untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap
		pengoperasian Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara
		Tjilik Riwut Palangkaraya .
14.	Evaluasi	1. Penilaian DP3/PPK oleh atasan langsungnya.
	kinerja	2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.
	Pelaksana	

6. Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Bandar
	Hukum	Udara Tjilik Riwut Palangkaraya dalam menerapkan Pengelolaan
		Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :
		a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan
		Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor
		43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);
		b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
		Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
		Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
		Nomor 4286);
		c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
		Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
		Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
		Nomor 4355);
		d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
		Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
		Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

- 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007
 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan
 Keuangan Badan Layanan Umum;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);
- m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara;
- n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar

2.	Persyaratan Pelayanan	Udara; o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perhubungan (Berita Negara Republik Indo 2015 Nomor 1844); Tersedianya terminal kargo	Kementerian		
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 4. Penyelenggara layanan jasa kargo dan pos mengajukan permohonan kepada kepala UPBU dengan melampirkan sertifikat operasi dan izin operasi jasa terkait; 5. Kepala UPBU menganalisa berdasarkan bisnis plan bandar udara; 6. Apabila permohonan disetujui kepala UPBU dan pemohon membuat perjanjian kontrak/ perjanjian tingkat layanan (service level Agreement). 			
4.	Jangka waktu Penyelesaian	Sesuai dengan SOP terminal kargo			
 5. 6. 	Biaya/tarif Produk Pelayanan	Sesuai dengan peraturan tarif PNBP/BLU Jasa Pemeriksaan Barang cargo dibidang keamanan			
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	No. Sarana Prasarana Pelayanan Fasilitas kargo a. Timbangan Cargo dan pos b. X-ray Machine pesawat udara c. Flood Light Lampu Penerangan	Jumlah (Unit) 1 1 1 1 1		
8.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai di Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya			

9.	Pengawasan Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi							
	internal	dilakul	dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin					
		kualita	kualitas (quality assurance) produk layanan.					
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Rualitas (quality assurance) produk layanan. Teknis (perlu penangan segera) Diserahkan ke Unit Terkait Non Teknis Dirapatkan oleh Manajemen/ Perencanaan Masalah Bisa Diatasi? Ya SELESAI						
		NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	-			
11.	Jumlah pelaksana	1.	SD	OCIVILITI				
		2.	SLTP					
		3.	SMA	61				
		4.	D-I	1				
		5.	D-II	3				
		6.	D-III	12				
		7.	D-IV	2	a			
		8.	S1	6				
		9.	S2					
		AL AL TO	Jumlah	85				
12.	Jaminan pelayanan	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan						
13.	Jaminan	Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya						
	keamanan	menjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan						
	dan	pelayanan di Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut						

	Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut		
	Palangkaraya untuk menjamin keamanan dan keselamatan		
	terhadap pengoperasian Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara		
Tjilik Riwut Palangkaraya .			
Evaluasi	1. Penilaian DP3/PPK oleh atasan langsungnya.		
kinerja	2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.		
Pelaksana			
	kinerja		


7. Pelayanan Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana di Bandar Udara Berdasarkan Tugas dan Fungsi

NO	KOMPONEN	URAIAN		
1.	Dasar	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Bandar		
	Hukum	Udara Tjilik Riwut Palangkaraya dalam menerapkan		
		Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut		
		:		
		a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang		
		Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI		
		Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI		
		Nomor 3687);		
		b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan		
		Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003		
		Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik		
		Indonesia Nomor 4286);		
		c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang		
		Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik		
		Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran		
		Negara Republik Indonesia Nomor 4355);		
		d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan		
		Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009		
		Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor		
		5038);		

- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007
 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan
 Keuangan Badan Layanan Umum;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);
- m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara;

		n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun
		2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar
		Udara;
		o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
		2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
		Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
		2015 Nomor 1844);
		2010 Holliot 1011),
2.	Persyaratan	Tersedianya sarana dan prasarana
	Pelayanan	Torsoularija sarara dari prasarana
	longunan	
3.	Sistem,	1. Pengusaha jasa terkait mengajukan permohonan kepada
	mekanisme	kepala UPBU;
	dan prosedur	2. Kepala UPBU menganalisa berdasarkan bisnis plan bandar
	1000	udara;
		3. Apabila permohonan disetujui kepala UPBU dan pemohon
		membuat perjanjian kontrak/ perjanjian tingkat layanan
		(service level agreement).
		(service test agreement).
4.	Jangka	Sesuai dengan penggunaan dan pelaksanaannya
	waktu	boodar dongan ponggandari dan polansaridaniya
	Penyelesaian	
5.		Secure dengan negativnen terif DNDD /DLU
3.	Biaya/tarif	Sesuai dengan peraturan tarif PNBP/BLU
6	Duodade	a Cama tanah dan manunan
6.	Produk	a. Sewa tanah dan ruangan
	Pelayanan	b. Konsesi
		a) Konsesi pengisian bahan bakar pesawat udara (Fuel
		Through Put)
		b) Konsesi atas pengusahaan tanah dan ruangan
		c) Konsesi penyimpanan kendaraan bermotor
		d) Konsesi penyewaan <i>space</i> iklan yang disewakan kembali
		c. Shooting film, pemotretan dan promosi
		d. Penggunaan traktor pendorong pesawat/ push back tractor

Sarana,						
prasarana, dan/atau fasilitas		No.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Jumlah (Unit)		
		1	Ruangan			
		2	Lahan			
		3	Konsesi atas Pengusahaan Pengisian BBM Pesawat			
		4	Konsesi atas pengusahaan lahan dan ruangan			
		5	Konsesi atas pengusahaan lahan parkir/penyimpanan			
			kendaraan bermotor			
Kompetensi	1. Peg	gawai 1	Kantor Unit Penyelenggara	Bandar Udara	Tjilik	
Pelaksana	Riwut Palangkaraya					
	2. Pegawai Bandar Udara yang memiliki lisensi dan rating					
	peralatan yang masih berlaku					
	3. Pegawai Bandar Udara yang memiliki latar belakang					
	pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya					
Pengawasan	Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang					
internal	dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin					
	kualitas (quality assurance) produk layanan.					
	dan/atau fasilitas Kompetensi Pelaksana Pengawasan	prasarana, dan/atau fasilitas Kompetensi 1. Peg Pelaksana Riv 2. Peg per 3. Peg per Pengawasan Penga internal dilaku	prasarana, dan/atau fasilitas No. dan/atau fasilitas 1 2 3 4 5 5	prasarana, dan/atau fasilitas 1 Ruangan 2 Lahan Konsesi atas 3 Pengusahaan Pengisian BBM Pesawat Konsesi atas 4 pengusahaan lahan dan ruangan Konsesi atas 5 Pengusahaan lahan parkir/penyimpanan kendaraan bermotor Kompetensi Pelaksana 1. Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Riwut Palangkaraya 2. Pegawai Bandar Udara yang memili peralatan yang masih berlaku 3. Pegawai Bandar Udara yang mempendidikan dan/atau pelatihan dibida Pengawasan internal berupa audit dilakukan dalam interval waktu terter	prasarana, dan/atau fasilitas No. Sarana, Prasarana Jumlah dan/atau fasilitas 1 Ruangan 2 Lahan Konsesi atas 3 Pengusahaan Pengisian BBM Pesawat Konsesi atas 4 pengusahaan lahan dan ruangan Konsesi atas pengusahaan lahan bermotor Kompetensi Pelaksana 1. Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Riwut Palangkaraya 2. Pegawai Bandar Udara yang memiliki lisensi dan peralatan yang masih berlaku 3. Pegawai Bandar Udara yang memiliki latar bel pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk mer	



		Komitmen Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut
		Palangkaraya untuk menjamin keamanan dan keselamatan
		terhadap pengoperasian Unit Penyelenggara Bandar Udara
		Tjilik Riwut Palangkaraya .
14.	Evaluasi	1. Penilaian DP3/PPK oleh atasan langsungnya.
	kinerja	2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.
	Pelaksana	

BAB V PENUTUP

Standar Pelayanan (SP) yang selama ini telah dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya. SP merupakan patokan dan indikator pencapaian kinerja yang dicanangkan sebagai standar pelayanan pengoperasian bandar udara. SP sebagai hak konstitusional, harus menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya dengan prioritas tersebut, diharapkan standar pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa selalu meningkat.

Dengan disusunnya petunjuk teknis standar oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya diharapkan dapat menjadi acuan petugas dan unsur terkait dalam pelaksanaan pelayanan pengoperasian bandar udara. Hal yang belum tercantum dalam SP ini akan ditetapkan kemudian sesuai dengan keperluan dan ketentuan yang berlaku.

Penggunaan Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan, sebagaimana diuraikan dalam dokumen ini secara langsung menjadi bagian dari pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Penyelenggara pelayanan publik dalam menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar wajib berpedoman pada petunjuk teknis ini. Apabila penyelenggara dalam penyelenggaraan pelayanan publik tidak sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan dan menimbulkan kerugian bagi pengguna, maka penyelenggara dapat dikenakan tuntutan ganti rugi dan kepada pelaksana agar dikenakan sanksi administrasi.

Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan, penyelenggara pelayanan publik dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan lingkungan organisasi penyelenggara pelayanan publik ditentukan oleh komitmen dan konsistensi para pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001